



P U T U S A N
Nomor : 391/Pid.B/2021/PN.Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : Dani Supriadi Bin Dudung ;
Tempat lahir : Garut ;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/26 April 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Ancol RT 02 RW 05 Desa Sindang Galih
Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Garut
Propinsi Jawa Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD ;

II. Nama lengkap : Muhamad Nurdin Bin Iyus ;
Tempat lahir : Bogor ;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/06 April 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Babakan Tarikolot RT 02 RW 08
Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor
Propinsi Jawa Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD ;

III. Nama lengkap : Irsan Efendi Bin Syahdan ;
Tempat lahir : Lakaran ;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/21 April 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ds. Lakaran Kecamatan Wonosobo
Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD ;

IV. Nama lengkap : Supyadi Bin Udi ;

Tempat lahir : Bogor ;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/27 Agustus 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Babakan Boncol RT 06 RW 03
Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang
Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Juni 2021 ;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Agustus 2021 s/d tanggal 21 Agustus 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021 ;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021 ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan kepada mereka ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor : 391/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 391/Pid.B/2021/PN.Cbi tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 391/Pid.B/2021/PN.Cbi tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DANI SUPRIADI Bin DUDUNG, Terdakwa MUHAMAD NURDIN Bin IYUS, Terdakwa IRSAN EFENDI Bin SYAHDAN, dan Terdakwa SUPYADI Bin UDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan", sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DANI SUPRIADI Bin DUDUNG, dan Terdakwa IRSAN EFENDI Bin SYAHDAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Terdakwa MUHAMAD NURDIN Bin IYUS dan Terdakwa SUPYADI BIN UDI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus kotak HP Samsung A 20 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kwitansi pembelian ;Dikembalikan pada saksi Lusiana Khaerani ;
4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman (*clementie*) kepada Majelis Hakim dengan alasan Para terdakwa menyesali perbuatannya, Para terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor : 391/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa (*duplik*) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa DANI SUPRIADI Bin DUDUNG bersama-sama dengan terdakwa MUHAMAD NURDIN Bin IYUS, Terdakwa IRSAN EFENDI Bin SYAHDAN dan Terdakwa SUPYADI Bin UDI, pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 04.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2021, bertempat dirumah saksi Lusiana Khaerani di Kp. Citaringgul Rt.02/01 Ds.Citaringgul Kec.Babakan Madang Kab.Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk dapat masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang dimaksud dilakukan dengan merusak, memanjat, mencongkel atau dengan memakai kunci palsu atau anak kunci palsu, atau jabatan pakaian palsu. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 19.00 wib, para terdakwa sedang berkumpul di rumah kontrakan terdakwa Dani Supriadi di Kp Sentul Rt.002/001 Desa Sentul Kec.Babakan Madang Kab.Bogor. selanjutnya terdakwa DANI SUPRIADI Bin DUDUNG mengajak terdakwa lainnya untuk mencari sasaran mengambil HP milik orang lain, dan para terdakwa kemudian menyeturjuinya. selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 03.00 wib, para terdakwa berangkat mencari sasaran dengan menaiki sepeda motor dimana saat itu terdakwa Dani Supriadi Bin Dudung memboceng terdakwa Muhamad Nurdin Bin Iyus, sedangkan terdakwa Irsan Efendi Bin Syahdan memboceng terdakwa Supyadi Bin Udi. Dan berhenti di sebuah lapangan dibelakang Hotel Harris. Selanjutnya para terdakwa memarkir sepeda motornya dan terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor : 391/Pid.B/2021/PN.Cbi



Dani Supriadi serta terdakwa Muhamad Nurdin Bin Iyus berjalan ke arah rumah saksi Lusiana Khaerani dan memanjat tembok rumah saksi. Sedangkan terdakwa Irsan Efendi Bin Syahdan serta terdakwa Supyadi als.Udi menunggu di lapangan sambil menjaga sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar.

- Bahwa setelah terdakwa Dani Supriadi Bin Dudung dan terdakwa Muhamad Nurdin Bin Iyus masuk ke halaman belakang belakang, kemudian terdakwa Dani Supriadi mendekati jendela rumah saksi Lusiana dan mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dan setelah jendela terbuka, selanjutnya terdakwa Dani Supriadi Bin Dudung memasukkan tangannya untuk mengambil 1(satu) buah HP yang ada ditempat tidur saksi. Dan Ketika saksi Lusiana melihat tangan terdakwa Dani Supriadi Bin Dudung masuk, saksi sempat menarik tangan terdakwa, akan tetapi karena saksi merasa takut, maka akhirnya saksi Lusiana melepaskan tangan terdakwa, yang akhirnya terdakwa berhasil mengambil HP milik saksi dan langsung melarikan diri bersama terdakwa Muhamad Nurdin Bin Iyus dan menemui terdakwa lainnya yang menunggu dilapangan, dan setelah mendapatkan HP merk Samsung tersebut, maka para terdakwa kemudian pulang kerumah masing-masing, yang kesokan harinya HP merk Samsung tersebut dijual oleh terdakwa Muhamad Nurdin Bin Iyus dengan harga Rp.1.300.000.-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagikan yang masing masing mendapat Rp.300.000.-(Tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Dani Supriadi mendapatkan Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah).

- Akibat perbuatan para terdakwa, saksi Lusiana Khaerani menderita kerugian berupa 1(satu) unit HP merk Samsung Type A20 S warna hitam yang ditaksir kerugian Rp. 2.600.000.-(dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 ke 4 ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor : 391/Pid.B/2021/PN.Cbi



1. Saksi Lusiana Khaerani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 wib bertempat di rumah saksi di Kp. Citaringgul Ds. Citaringgul Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, saksi kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A 20 S warna hitam, yang diletakkan di kamar saksi ;
- Bahwa yang mengambil handphone saksi adalah terdakwa I dengan dibantu teman-temannya ;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 04.00 WIB saat saksi sedang tidur di kamar saksi, tiba-tiba saksi terbangun karena saksi mendengar suara jendela saksi dikorek-korek dan saksi melihat ada tangan seseorang yang ternyata adalah tangan terdakwa I telah menggenggam handphone saksi yang saksi letakkan di bantal di kepala saksi ;
- Bahwa tangan terdakwa I masuk ke dalam kamar saksi melalui celah-celah teralis dan dengan menggunakan alat lalu terdakwa I berhasil mengambil handphone saksi, dan saksi sempat memukul tangan terdakwa I akan tetapi berhasil ditepis, dan saksi langsung merasa takut karena saat itu saksi hanya berdua dengan anak saksi yang masih kecil usia 5 tahun ;
- Bahwa saksi tidak sempat teriak minta tolong karena takut, dan para terdakwa keburu kabur meninggalkan rumah saksi dan berhasil mengambil handphone saksi ;
- Bahwa saksi saat itu tidur dekat jendela dan posisi tempat tidur juga dekat jendela ;
- Bahwa rumah saksi terletak didalam gang dan dibelakang rumah saksi ada lapangan yang dibatas dengan tembok tinggi ;
- Bahwa setelah kejadian saksi lalu melaporkan kejadian tersebut kepada teman saksi yang bernama Dedi Kurniawan ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor : 391/Pid.B/2021/PN.Cbi



Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Ronal Kramado, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 wib bertempat di rumah saksi Lusiana di Kp. Citaringgul Ds. Citaringgul Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, terdakwa I dengandibantuoleh terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV, telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A 20 S warna hitam milik saksi Lusiana yang diletakkan di kamar saksi Lusiana ;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa I sering melakukan pencurian di sekitar wilayah Babakan Madang dan kemudian saksi beserta rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dan akhirnya pada tanggal 8 Juni 2021, saksi dan rekan saksi berhasil menangkap para terdakwa di kontrakan terdakwa I di Desa Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor dan saat dilakukan penangkapan, para terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa I mengakui telah melakukan beberapa kali pencurian, salah satunya di rumah saksi Lusiana, dan ia melakukannya bersama dengan para terdakwa lainnya ;
- Bahwa terdakwa I mengakui menggunakan alat yang digunakan untuk mencongkel jendela rumah saksi Lusiana, dan dibuang di kebun singkong dekat rumah saksi Lusiana, akan tetapi pada saat dicari oleh saksi, alat tersebut sudah tidak ada ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor : 391/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I : **Dani Supriadi Bin Dudung** ;

- Bahwa benar terdakwa I pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membenarkan semua isinya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 03.30 wib bertempat di rumah saksi Lusiana di Kp. Citaringgul Ds. Citaringgul Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, terdakwa I dengan dibantu oleh terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV, telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A 20 S warna hitam milik saksi Lusiana yang diletakkan di kamar saksi Lusiana ;
- Bahwa para terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara terdakwa I dan terdakwa IV memanjat pagar dan masuk halaman rumah saksi Lusiana, kemudian terdakwa I mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng akan tetapi tidak berhasil terbuka, kemudian para terdakwa melakukan pengecekan terhadap jendela rumah lainnya ternyata ada yang tidak terkunci, lalu terdakwa I melihat 1 (satu) unit handphone yang tergeletak di kasur kemudian terdakwa I dengan menjulurkan tangan mengambil handphone tersebut melalui celah teralis yang dapat dimasuki oleh tangan terdakwa I, dimana para terdakwa melihat yang berada didalam kamar tersebut adalah seorang ibu-ibu (saksi Lusiana) dan 1 (satu) orang anak laki-laki yang masih kecil sedang tidur ;
- Bahwa tangan terdakwa I sempat dipegang dan dipukul oleh saksi Lusiana, dan berhasil ditepis oleh terdakwa I dan terdakwa I berhasil mengambil handphone tersebut kemudian setelah berhasil mengambil handphone, terdakwa I dan terdakwa IV kemudian kabur dengan kembali memanjat pagar ;
- Bahwa sedangkan terdakwa II dan terdakwa III berperan menunggu diluar untuk melihat keadaan sekitar apakah aman atau tidak ;
- Bahwa kemudian setelah para terdakwa berhasil melarikan diri, oleh terdakwa I, handphone diberikan kepada terdakwa II untuk dijualkan, dan oleh terdakwa II dijual secara COD (Cash on Delivery) di SKB Keradenan dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian uang hasil penjualan handphone dibagi, para terdakwa masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor : 391/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) digunakan untuk makan-makan ;

- Bahwa oleh para terdakwa uang hasil penjualan yang dibagi masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh para terdakwa untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap di kontrakan terdakwa I pada tanggal 08 Juni 2021 di Desa Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor
- Bahwa terdakwa I pernah dipidana ;
- Bahwa terdakwa I dan para terdakwa lainnya (Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV) tidak ada izin mengambil handphone milik saksi Lusiana ;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terdakwa II : **Muhamad Nurdin Bin Iyus** ;

- Bahwa benar terdakwa II pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membenarkan semua isinya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 03.30 wib bertempat di rumah saksi Lusiana di Kp. Citaringgul Ds. Citaringgul Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, terdakwa I dengan dibantu oleh terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV, telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A 20 S warna hitam milik saksi Lusiana yang diletakkan di kamar saksi Lusiana ;
- Bahwa para terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara terdakwa I dan terdakwa IV memanjat pagar dan masuk halaman rumah saksi Lusiana, kemudian terdakwa I mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng akan tetapi tidak berhasil terbuka, kemudian para terdakwa melakukan pengecekan terhadap jendela rumah lainnya ternyata ada yang tidak terkunci, lalu terdakwa I melihat 1 (satu) unit handphone yang tergeletak di kasur kemudian terdakwa I dengan menjulurkan tangan mengambil handphone tersebut melalui celah teralis yang dapat dimasuki oleh tangan terdakwa I, dimana para terdakwa melihat yang berada didalam kamar tersebut adalah seorang ibu-ibu (saksi Lusiana) dan 1 (satu) orang anak laki-laki yang masih kecil sedang tidur ;
- Bahwa menurut terdakwa I tangan terdakwa I sempat dipegang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor : 391/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipukul oleh saksi Lusiana, dan berhasil ditepis oleh terdakwa I dan terdakwa I berhasil mengambil handphone tersebut kemudian setelah berhasil mengambil handphone, terdakwa I dan terdakwa IV kemudian kabur dengan kembali memanjat pagar ;

- Bahwa sedangkan terdakwa II dan terdakwa III berperan menunggu diluar untuk melihat keadaan sekitar apakah aman atau tidak ;

- Bahwa kemudian setelah para terdakwa berhasil melarikan diri, oleh terdakwa I, handphone diberikan kepada terdakwa II untuk dijualkan, dan oleh terdakwa II dijual secara COD (Cash on Delivery) di SKB Keradenan dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian uang hasil penjualan handphone dibagi, para terdakwa masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk makan-makan ;

- Bahwa oleh para terdakwa uang hasil penjualan yang dibagi masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh para terdakwa untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari ;

- Bahwa para terdakwa ditangkap di kontrakan terdakwa I pada tanggal 08 Juni 2021 di Desa Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor

- Bahwa terdakwa II belum pernah dipidana ;

- Bahwa terdakwa II dan para terdakwa lainnya (Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV) tidak ada izin mengambil handphone milik saksi Lusiana ;

- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terdakwa III : Irsan Efendi Bin Syahdan ;

- Bahwa benar terdakwa III pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membenarkan semua isinya ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 03.30 wib bertempat di rumah saksi Lusiana di Kp. Citaringgul Ds. Citaringgul Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, terdakwa I dengan dibantu oleh terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV, telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A 20 S warna hitam milik saksi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor : 391/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lusiana yang diletakkan di kamar saksi Lusiana ;

- Bahwa para terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara terdakwa I dan terdakwa IV memanjat pagar dan masuk halaman rumah saksi Lusiana, kemudian terdakwa I mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng akan tetapi tidak berhasil terbuka, kemudian para terdakwa melakukan pengecekan terhadap jendela rumah lainnya ternyata ada yang tidak terkunci, lalu terdakwa I melihat 1 (satu) unit handphone yang tergeletak di kasur kemudian terdakwa I dengan menjulurkan tangan mengambil handphone tersebut melalui celah teralis yang dapat dimasuki oleh tangan terdakwa I, dimana para terdakwa melihat yang berada didalam kamar tersebut adalah seorang ibu-ibu (saksi Lusiana) dan 1 (satu) orang anak laki-laki yang masih kecil sedang tidur ;

- Bahwa menurut terdakwa I tangan terdakwa I sempat dipegang dan dipukul oleh saksi Lusiana, dan berhasil ditepis oleh terdakwa I dan terdakwa I berhasil mengambil handphone tersebut kemudian setelah berhasil mengambil handphone, terdakwa I dan terdakwa IV kemudian kabur dengan kembali memanjat pagar ;

- Bahwa sedangkan terdakwa II dan terdakwa III berperan menunggu diluar untuk melihat keadaan sekitar apakah aman atau tidak ;

- Bahwa kemudian setelah para terdakwa berhasil melarikan diri, oleh terdakwa I, handphone diberikan kepada terdakwa II untuk dijualkan, dan oleh terdakwa II dijual secara COD (Cash on Delivery) di SKB Keradenan dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian uang hasil penjualan handphone dibagi, para terdakwa masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk makan-makan ;

- Bahwa oleh para terdakwa uang hasil penjualan yang dibagi masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh para terdakwa untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari ;

- Bahwa para terdakwa ditangkap di kontrakan terdakwa I pada tanggal 08 Juni 2021 di Desa Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor

- Bahwa terdakwa III pernah dipidana ;

- Bahwa terdakwa III dan para terdakwa lainnya (Terdakwa I,

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor : 391/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II, Terdakwa IV) tidak ada izin mengambil handphone milik saksi Lusiana ;

- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terdakwa IV : **Supyadi Bin Udi** ;

- Bahwa benar terdakwa IV pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membenarkan semua isinya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 03.30 wib bertempat di rumah saksi Lusiana di Kp. Citaringgul Ds. Citaringgul Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, terdakwa I dengan dibantu oleh terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV, telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A 20 S warna hitam milik saksi Lusiana yang diletakkan di kamar saksi Lusiana ;
- Bahwa para terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara terdakwa I dan terdakwa IV memanjat pagar dan masuk halaman rumah saksi Lusiana, kemudian terdakwa I mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng akan tetapi tidak berhasil terbuka, kemudian para terdakwa melakukan pengecekan terhadap jendela rumah lainnya ternyata ada yang tidak terkunci, lalu terdakwa I melihat 1 (satu) unit handphone yang tergeletak di kasur kemudian terdakwa I dengan menjulurkan tangan mengambil handphone tersebut melalui celah teralis yang dapat dimasuki oleh tangan terdakwa I, dimana para terdakwa melihat yang berada didalam kamar tersebut adalah seorang ibu-ibu (saksi Lusiana) dan 1 (satu) orang anak laki-laki yang masih kecil sedang tidur ;
- Bahwa menurut terdakwa I tangan terdakwa I sempat dipegang dan dipukul oleh saksi Lusiana, dan berhasil ditepis oleh terdakwa I dan terdakwa I berhasil mengambil handphone tersebut kemudian setelah berhasil mengambil handphone, terdakwa I dan terdakwa IV kemudian kabur dengan kembali memanjat pagar ;
- Bahwa sedangkan terdakwa II dan terdakwa III berperan menunggu diluar untuk melihat keadaan sekitar apakah aman atau tidak ;
- Bahwa kemudian setelah para terdakwa berhasil melarikan diri, oleh terdakwa I, handphone diberikan kepada terdakwa II untuk dijualkan, dan oleh terdakwa II dijual secara COD (Cash on Delivery) di SKB

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor : 391/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keradenan dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

;

- Bahwa kemudian uang hasil penjualan handphone dibagi, para terdakwa masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk makan-makan ;

- Bahwa oleh para terdakwa uang hasil penjualan yang dibagi masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh para terdakwa untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari ;

- Bahwa para terdakwa ditangkap di kontrakan terdakwa I pada tanggal 08 Juni 2021 di Desa Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor

- Bahwa terdakwa IV belum pernah dipidana ;

- Bahwa terdakwa IV dan para terdakwa lainnya (Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III) tidak ada izin mengambil handphone milik saksi Lusiana ;

- Bahwa Terdakwa IV membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) buah dus/kotak Handphone (HP) Merk Samsung type A 20 S ;
- 1 (satu) lembar bukti pembelian Handphone (HP) Merk Samsung type A 20 S ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga para terdakwa sehingga Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 03.30 wib bertempat di rumah saksi Lusiana di Kp. Citaringgul Ds. Citaringgul

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor : 391/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, terdakwa I dengan dibantu oleh terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV, telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A 20 S warna hitam milik saksi Lusiana yang diletakkan di kamar saksi Lusiana ;

- Bahwa para terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara terdakwa I dan terdakwa IV memanjat pagar dan masuk halaman rumah saksi Lusiana, kemudian terdakwa I mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng akan tetapi tidak berhasil terbuka, kemudian para terdakwa melakukan pengecekan terhadap jendela rumah lainnya ternyata ada yang tidak terkunci, lalu terdakwa I melihat 1 (satu) unit handphone yang tergeletak di kasur kemudian terdakwa I dengan menjulurkan tangan mengambil handphone tersebut melalui celah teralis yang dapat dimasuki oleh tangan terdakwa I, dimana para terdakwa melihat yang berada didalam kamar tersebut adalah seorang ibu-ibu (saksi Lusiana) dan 1 (satu) orang anak laki-laki yang masih kecil sedang tidur ;

- Bahwa tangan terdakwa I sempat dipegang dan dipukul oleh saksi Lusiana, dan berhasil ditepis oleh terdakwa I dan terdakwa I berhasil mengambil handphone tersebut kemudian setelah berhasil mengambil handphone, terdakwa I dan terdakwa IV kemudian kabur dengan kembali memanjat pagar ;

- Bahwa sedangkan terdakwa II dan terdakwa III berperan menunggu diluar untuk melihat keadaan sekitar apakah aman atau tidak ;

- Bahwa kemudian setelah para terdakwa berhasil melarikan diri, oleh terdakwa I, handphone diberikan kepada terdakwa II untuk dijualkan, dan oleh terdakwa II dijual secara COD (Cash on Delivery) di SKB Keradenan dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian uang hasil penjualan handphone dibagi, para terdakwa masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk makan-makan ;

- Bahwa oleh para terdakwa uang hasil penjualan yang dibagi masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh para terdakwa untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari ;

- Bahwa para terdakwa ditangkap di kontrakan terdakwa I pada tanggal 08 Juni 2021 di Desa Sentul Kecamatan Babakan Madang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor : 391/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bogor

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III pernah dipidana, terdakwa IV belum pernah dipidana, akan tetapi telah melakukan pencurian beberapa kali ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin mengambil handphone milik saksi Lusiana ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Lusiana mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. Unsur diwaktu malam ;
6. Unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
7. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
8. Unsur merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor : 391/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa I. **Dani Supriadi Bin Dudung**, Terdakwa II. **Muhamad Nurdin Bin Iyus**, Terdakwa III. **Irsan Efendi Bin Syahdan**, dan Terdakwa IV. **Supyadi Bin Udi**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai para terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa tersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana mereka telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apabila dihubungkan dengan unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah teknis yuridis barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa I. **Dani Supriadi Bin Dudung**, Terdakwa II. **Muhamad Nurdin Bin Iyus**, Terdakwa III. **Irsan Efendi Bin Syahdan**, dan Terdakwa IV. **Supyadi Bin Udi**, yang identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dipandang telah terpenuhi atas diri para terdakwa tersebut dan apakah para terdakwa tersebut benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung sungguh pada unsur-unsur lainnya ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil, bukan hanya diartikan sebagai berpindahnya suatu benda atau suatu barang dari satu tempat ke tempat lain oleh pelaku, namun harus pula dipandang bahwa benda atau barang itu secara nyata telah ada dalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang semula hanya benda berwujud saja dan bisa dipegang, akan tetapi dalam perkembangannya tenaga listrik dan gas juga bisa dianggap sebagai barang. Sedangkan dalam perkara ini yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A 20 S warna hitam ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor : 391/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut R. Susilo – “pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan juga keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian satu sama lain pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 03.30 wib bertempat di rumah saksi Lusiana di Kp. Citaringgul Ds. Citaringgul Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, terdakwa I dengan dibantu oleh terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV, telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A 20 S warna hitam milik saksi Lusiana yang diletakkan di kamar saksi Lusiana Khaerani ;

Bahwa para terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara terdakwa I dan terdakwa IV memanjat pagar dan masuk halaman rumah saksi Lusiana, sedangkan terdakwa II dan terdakwa III menunggu diluar tembok untuk mengamati keadaan sekitar apakah aman atau kah tidak, kemudian terdakwa I mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng akan tetapi tidak berhasil terbuka, kemudian para terdakwa melakukan pengecekan terhadap jendela rumah lainnya ternyata ada yang tidak terkunci, lalu terdakwa I melihat 1 (satu) unit handphone yang tergeletak di kasur kemudian terdakwa I dengan menjulurkan tangan mengambil handphone tersebut melalui celah teralis yang dapat dimasuki oleh tangan terdakwa I, dimana terdakwa I dan Terdakwa IV melihat yang berada didalam kamar tersebut adalah seorang ibu-ibu (saksi Lusiana) dan 1 (satu) orang anak laki-laki yang masih kecil sedang tidur, dan kemudian saksi Lusiana terbangun dan melihat terdakwa I mengambil handphonenya, saksi Lusiana sempat memegang dan memukul tangan terdakwa I, kaan tetapi terdakwa I berhasil mengambil handphone tersebut dan kemudian para terdakwa langsung melarikan diri, dan kemudian handphone tersebut berhasil dijual dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana masing-masing terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisa Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) digunakan untuk makan-makan oleh para terdakwa, hingga akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian pada tanggal 08 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi ;



Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan juga keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian satu sama lain pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 03.30 wib bertempat di rumah saksi Lusiana Khaerani di Kp. Citaringgul Ds. Citaringgul Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, terdakwa I dengan dibantu oleh terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV, telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A 20 S warna hitam milik saksi Lusiana Khaerani yang diletakkan di kamar saksi Lusiana Khaerani ;

Bahwa para terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara terdakwa I dan terdakwa IV memanjat pagar dan masuk halaman rumah saksi Lusiana, sedangkan terdakwa II dan terdakwa III menunggu diluar tembok untuk mengamati keadaan sekitar apakah aman atau kah tidak, kemudian terdakwa I mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng akan tetapi tidak berhasil terbuka, kemudian para terdakwa melakukan pengecekan terhadap jendela rumah lainnya ternyata ada yang tidak terkunci, lalu terdakwa I melihat 1 (satu) unit handphone yang tergeletak di kasur kemudian terdakwa I dengan menjulurkan tangan mengambil handphone tersebut melalui celah teralis yang dapat dimasuki oleh tangan terdakwa I, dimana terdakwa I dan Terdakwa IV melihat yang berada didalam kamar tersebut adalah seorang ibu-ibu (saksi Lusiana) dan 1 (satu) orang anak laki-laki yang masih kecil sedang tidur, dan kemudian saksi Lusiana terbangun dan melihat terdakwa I mengambil handphonenya, saksi Lusiana sempat memegang dan memukul tangan terdakwa I, akan tetapi terdakwa I berhasil mengambil handphone tersebut dan kemudian para terdakwa langsung melarikan diri, dan kemudian handphone tersebut berhasil dijual dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana masing-masing terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisa Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) digunakan untuk makan-makan oleh para terdakwa, hingga akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian pada tanggal 08 Juni 2021 ;

Bahwa para terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A 20 S warna hitam tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Lusiana Khaerani ;



- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menilai unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa unsur kepemilikan barang pada diri terdakwa tidak didasari pada suatu alas hak yang sah ;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan juga keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian satu sama lain pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 03.30 wib bertempat di rumah saksi Lusiana Khaerani di Kp. Citaringgul Ds. Citaringgul Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, terdakwa I dengan dibantu oleh terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV, telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A 20 S warna hitam milik saksi Lusiana Khaerani yang diletakkan di kamar saksi Lusiana Khaerani ;

Bahwa para terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara terdakwa I dan terdakwa IV memanjat pagar dan masuk halaman rumah saksi Lusiana, sedangkan terdakwa II dan terdakwa III menunggu diluar tembok untuk mengamati keadaan sekitar apakah aman atau kah tidak, kemudian terdakwa I mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng akan tetapi tidak berhasil terbuka, kemudian para terdakwa melakukan pengecekan terhadap jendela rumah lainnya ternyata ada yang tidak terkunci, lalu terdakwa I melihat 1 (satu) unit handphone yang tergeletak di kasur kemudian terdakwa I dengan menjulurkan tangan mengambil handphone tersebut melalui celah teralis yang dapat dimasuki oleh tangan terdakwa I, dimana terdakwa I dan Terdakwa IV melihat yang berada didalam kamar tersebut adalah seorang ibu-ibu (saksi Lusiana) dan 1 (satu) orang anak laki-laki yang masih kecil sedang tidur, dan kemudian saksi Lusiana terbangun dan melihat terdakwa I mengambil handphonenya, saksi Lusiana sempat memegang dan memukul tangan terdakwa I, kaan tetapi terdakwa I berhasil mengambil handphone tersebut dan kemudian para terdakwa langsung melarikan diri, dan kemudian handphone tersebut berhasil dijual dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana masing-masing terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisa Rp. 100.000,- (seratus ribu

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor : 391/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) digunakan untuk makan-makan oleh para terdakwa, hingga akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian pada tanggal 08 Juni 2021 ;

Bahwa para terdakwa tidak ada izin mengambil handphone tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi Lusiana Khaerani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis menilai unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur diwaktu malam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terurai pada ad. 2, 3, 4, pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 03.30 wib bertempat di rumah saksi Lusiana Khaerani di Kp. Citaringgul Ds. Citaringgul Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, terdakwa I dengan dibantu oleh terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV, telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A 20 S warna hitam milik saksi Lusiana Khaerani yang diletakkan di kamar saksi Lusiana Khaerani, dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ad.2, ad.3 dan ad.4 diatas ;

Menimbang, bahwa waktu yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari tenggelam sampai dengan matahari terbit, sehingga dengan demikian pukul 03.30 WIB masuk ke dalam pengertian waktu malam, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan juga keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian satu sama lain pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 03.30 wib bertempat di rumah saksi Lusiana Khaerani di Kp. Citaringgul Ds. Citaringgul Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, terdakwa I dengan dibantu oleh terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV, telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A 20 S warna hitam milik saksi Lusiana Khaerani yang diletakkan di kamar saksi Lusiana Khaerani, dimana Para Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara terdakwa I dan terdakwa IV

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor : 391/Pid.B/2021/PN.Cbi



memanjat pagar dan masuk halaman rumah saksi Lusiana, sedangkan terdakwa II dan terdakwa III menunggu diluar tembok untuk mengamati keadaan sekitar apakah aman atau kah tidak, kemudian terdakwa I mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng akan tetapi tidak berhasil terbuka, kemudian para terdakwa melakukan pengecekan terhadap jendela rumah lainnya ternyata ada yang tidak terkunci, lalu terdakwa I melihat 1 (satu) unit handphone yang tergeletak di kasur kemudian terdakwa I dengan menjulurkan tangan mengambil handphone tersebut melalui celah teralis yang dapat dimasuki oleh tangan terdakwa I, dimana terdakwa I dan Terdakwa IV melihat yang berada didalam kamar tersebut adalah seorang ibu-ibu (saksi Lusiana) dan 1 (satu) orang anak laki-laki yang masih kecil sedang tidur, dan kemudian saksi Lusiana terbangun dan melihat terdakwa I mengambil handphonenya, saksi Lusiana sempat memegang dan memukul tangan terdakwa I, akan tetapi terdakwa I berhasil mengambil handphone tersebut dan kemudian para terdakwa langsung melarikan diri, hingga akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian pada tanggal 08 Juni 2021 ;

Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari saksi Lusiana Khaerani mengambil Handphone milik saksi Lusiana Khaerani tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis menilai unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 7. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan maksud untuk bekerjasama dalam suatu tugas yang sudah ditetapkan tugasnya masing-masing, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian ;

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana ad.4 diatas terlihat adanya pembagian tugas dan kerjasama yang erat antara para terdakwa dimana terdakwa I dan terdakwa IV memanjat pagar dan masuk halaman rumah saksi Lusiana Khaerani, sedangkan terdakwa II dan terdakwa III menunggu diluar tembok untuk mengamati keadaan sekitar apakah aman atau kah tidak, kemudian terdakwa I mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor : 391/Pid.B/2021/PN.Cbi



akan tetapi tidak berhasil terbuka, kemudian para terdakwa melakukan pengecekan terhadap jendela rumah lainnya ternyata ada yang tidak terkunci, lalu terdakwa I melihat 1 (satu) unit handphone yang tergeletak di kasur kemudian terdakwa I dengan menjulurkan tangan mengambil handphone tersebut melalui celah teralis yang dapat dimasuki oleh tangan terdakwa I, hingga akhirnya terdakwa I berhasil mengambil handphone tersebut, dan setelah itu para terdakwa melarikan diri, dimana handphone tersebut berhasil dijual dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana masing-masing terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk makan-makan oleh para terdakwa ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis menilai unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Ad. 8. Unsur merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ad. 2, ad.3, ad.4, ad, 6 diatas terlihat perbuatan terdakwa I dan terdakwa IV memanjat pagar dan masuk halaman rumah saksi Lusiana Khaerani, sedangkan terdakwa II dan terdakwa III menunggu diluar tembok untuk mengamati keadaan sekitar apakah aman atau kah tidak, kemudian terdakwa I mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng akan tetapi tidak berhasil terbuka, kemudian para terdakwa melakukan pengecekan terhadap jendela rumah lainnya ternyata ada yang tidak terkunci, lalu terdakwa I melihat 1 (satu) unit handphone yang tergeletak di kasur kemudian terdakwa I dengan menjulurkan tangan mengambil handphone tersebut melalui celah teralis yang dapat dimasuki oleh tangan terdakwa I, dimana terdakwa I dan Terdakwa IV melihat yang berada didalam kamar tersebut adalah seorang ibu-ibu (saksi Lusiana) dan 1 (satu) orang anak laki-laki yang masih kecil sedang tidur, dan kemudian saksi Lusiana terbangun dan melihat terdakwa I mengambil handphonenya, saksi Lusiana sempat memegang dan memukul tangan terdakwa I, akan tetapi terdakwa I berhasil mengambil handphone tersebut dan kemudian para terdakwa langsung melarikan diri

Bahwa perbuatan para terdakwa yang mengambil handphone dengan cara merusak dengan mencongkel jendela dengan menggunakan obeng, akan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor : 391/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil, dan terdakwa I berhasil mengambil handphone dengan menjulurkan tangannya ke dalam celah teralis, dan kemudian para terdakwa berhasil kabur dengan membawa handphone milik saksi Lusiana Khaerani ;

Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A 20 S warna hitam tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Lusiana Khaerani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis menilai unsur merusak, memanjat, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dus/kotak Handphone (HP) Merk Samsung type A 20 S ;
- 1 (satu) lembar bukti pembelian Handphone (HP) Merk Samsung type A 20 S ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor : 391/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan merupakan milik saksi Lusiana Khaerani, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Lusiana Khaerani ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III pernah dipidana ;
- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa telah menikmati perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa II dan Terdakwa IV belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. **Dani Supriadi Bin Dudung**, Terdakwa II. **Muhamad Nurdin Bin Iyus**, Terdakwa III. **Irsan Efendi Bin Syahdan**, dan Terdakwa IV. **Supyadi Bin Udi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **Dani Supriadi Bin Dudung** dan Terdakwa III. **Irsan Efendi Bin Syahdan** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan **4 (empat) bulan**, Terdakwa II. **Muhamad**

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor : 391/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuridin Bin Iyus dan Terdakwa IV. **Supyadi Bin Udi** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dus/kotak Handphone (HP) Merk Samsung type A 20 S ;
- 1 (satu) lembar bukti pembelian Handphone (HP) Merk Samsung type A 20 S ;

Dikembalikan kepada saksi Lusiana Khaerani ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh **Christina Simanullang, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH, MH**, dan **Siti Suryani Hasanah, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh **Frans Master Paulus, SH, MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **Fifi Wignyorini, SH, MH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis tsb

Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH, MH

Christina Simanullang, SH, MH

Siti Suryani Hasanah, SH, MH

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor : 391/Pid.B/2021/PN.Cbi



Panitera Pengganti

Frans Master Paulus, SH, MH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor : 391/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)